

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Theory

1. *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*) teori ini telah dijadikan sebagai acuan oleh berbagai peneliti di seluruh dunia yang membahas tentang perilaku seseorang. Teori ini dipelopori oleh Ajzen (1991). Teori perilaku terencana ini telah banyak dikaji dan diulas oleh berbagai peneliti di Amerika Serikat dan Indonesia terkait studi tentang kepatuhan pajak (Sudiartana & Mendra, 2018). *Planned Behavior Theory* telah banyak mengalami pengkajian serta pengembangan. Dalam *Planned Behavior Theory* terdapat tiga faktor penentu niat seorang individu untuk berperilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavior control*).

- a. *Attitude toward the behavior*, sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensinya yang timbul dari perilaku tersebut atau disebut dengan keyakinan perilaku (*behavior beliefs*).
- b. *Subjective norms*, norma subjektif disebut dengan persepsi individu terhadap harapan dari orang atau sesuatu yang berpengaruh pada kehidupannya. *Subjective norms* disebut dengan *normative beliefs*.

c. *Perceived behavior control*, persepsi *control* perilaku ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya berupa *control beliefs*.

Relevansinya dengan penelitian ini, *theory of planned behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang individu dalam melakukan sesuatu, pasti memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari penerilakunya tersebut. Kemudian individu tersebut akan memutuskan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap rasional wajib pajak. Wajib pajak yang rasional, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan Negara (*behavior beliefs*). Ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan *normative* dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan *e-filling*, kesadaran wajib pajak sanksi perpajakan dan program pengungkapan sukarela dengan adanya pengaruh dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif wajib pajak akan lebih termotivasi untuk mematuhi perpajakan. Hal ini akan membangun keyakinan wajib pajak untuk memilih perilaku yang sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercermin dalam situasi dimana wajib

pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Angelina, 2017). Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak pribadi. Menurut Wijaya dan Ernawati (2016), terdapat 2 (dua) macam kepatuhan, yaitu:

- 1) Kepatuhan formal suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material, suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansive atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga kepatuhan formal (Ernawati & Wijaya, 2016).

3. *E-Filling*

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan bahwa *e-Filling* adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan

secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Menurut Rahayu (2017) aplikasi *e-filing* adalah aplikasi *online* yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT ke DJP melalui website resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan EFIN, karena melalui sitem *online* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi. Selain itu, layanan pajak *online* dapat diakses kapan pun dan dimanapun, sehingga penyampaian SPT melalui *e-filing* dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam. Dan tentunya, dalam *e-filing* tidak diperlukan lagi dokumen fisik berupa kertas-kertas karena semua dokumen akan dikirim dalam bentuk dokumen elektronik (Rahayu, 2017).

E-filing membantu wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu (Fadilah & Sapari, 2020). Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik sejak adanya sistem *e-filing*. Namun, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Karena wajib pajak masih ada yang tidak ingin mengaplikasikan sistem *e-filing*, padahal sistem *e-filing* sudah sangat mudah dan waktunya singkat (Tambun & Kopong, 2017).

Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, *e-filing* pajak memberikan banyak keuntungan seperti berikut:

- a. Wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dari mana saja dan kapan saja

- b. Hemat waktu, karena wajib pajak tidak perlu menghabiskan waktu untuk datang dan antri di KPP
- c. Bukti pelaporan disimpan lebih aman dan mudah dilacak tanpa khawatir hilang atau terselip.

4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017). Kesadaran wajib pajak mengungkapkan salah satu peristiwa dimana WP dapat mengerti, mengetahui, mengakui, menghormati, serta patuh mengenai seluruh persyaratan perpajakan yang telah berlaku serta mempunyai kemauan dan kemampuan dari diri seseorang untuk mematuhi kewajibannya di bidang perpajakan (Ramadhanty & Zulaikha, 2020). Kesadaran dalam membayar pajak berasal dari pemahaman dan persepsi individu wajib pajak mengenai pentingnya pajak dan manfaatnya bagi negara (Sulistyorini, 2019). Tingkat kesadaran yang di miliki oleh wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Hana, 2017).

5. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di patuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi (Mardiasmo, 2016).

6. Program Pengungkapan Sukarela

Definisi program pengungkapan sukarela (PPS) menurut Maulana et al (2021), yaitu kebijakan pajak yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan perbaikan rasio pajak melalui peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak (Maulana et al., 2021). Kemudian Rahman (2023) dan Mahmud & Mooduto (2023), mengungkapkan bahwa program pengungkapan sukarela merupakan program pengungkapan harta yang dilakukan secara sukarela, melalui pembayaran pajak penghasilan,

dengan syarat data maupun informasi terkait harta tersebut belum ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Mahmud & Mooduto, 2023; Rahman, 2023).

Program pengungkapan sukarela adalah kebijakan baru pada bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan ini sebagai pengampunan pajak yang memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang belum dilaporkan pada masa tertentu secara sukarela dengan membayar sesuai tarif PPS kebijakan I atau II. Program pengungkapan sukarela dilaksanakan dalam 1 Januari - 30 Juni 2022. Berdasarkan UU HPP, masih ada dua skema acara pengungkapan sukarela, antara lain (UU HPP, 2021).

UU yang terdiri dari Sembilan bab ini memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPH), Program Pengungkapan Sukarela (PPH), Pajak Karbon, Serta Cukai (Setiadi, 2022). Program pengungkapan sukarela yaitu pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak serta pembayaran Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Hasanah et al., 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak yang berhubungan dengan *e-filling*, wajib pajak, sanksi perpajakan dan program pengakuan sukarela sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ringkasan hasil penelitian sebelumnya ditampilkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu:

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
1.	Jennifer (2018) Pengaruh <i>penerapan e-billing, e-filling</i> , kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel Independen: 1. E-billing 2. <i>E-filling</i> 3. Kualitas pelayanan pajak 4. Sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Penerapan e-billing dan <i>e-filling</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. kuantitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Jennifer, 2018).

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
2.	Ahmad burhn zulhazmi dan Febrian kwarto (2019) Pengaruh penerapan sistem E-filing, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen: 1. <i>E-filling</i> 2. Pengetahuan perpajakan 3. kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	<i>E-filling</i> , dan Keasadaran wajib, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Zulhazmi & Kwarto, 2019).
3	Hendra Tanto Sun Tek (2022) Pengaruh pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak daerah Palembang	Variabel Independen: Pengungkapan sukarela Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	Pengungkapan sukarela berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sun Tek, 2022).
4.	Kartika Yurniasih (2020) Pengaruh program pengungkapan sukarela (PPS), kesadaran pajak	Variabel Independen: 1. Program pengungkapan sukarela	Program pengungkapan sukarela, kesadaran pajak, dan kualitas pelayanan pajak

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
	dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres)	2. Kesadaran pajak 3. Kualitas pelayanan pajak Variabel Dependen: Kepatuhan wajib pajak	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yuniarsih, 2023).
5.	Syamsul bahri arifin dan indra syafii (2019) Penerapan e-filing, e-biling dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia	Variabel Independen: 1.e-filing 2. e-biling 3. pemeriksaan pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Penerapan e-filing, e-bling dan pemeriksa pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan (Arifin & Syafii, 2019).
6.	Dwi lestari, syaikhul falah dan ulfah risky (2023) Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan	Variabel Independen: 1.Kesadaran wajib pajak 2. kualitas pelayanan fiskus 3. penerapan e-filing Variabel dependen:	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan penerapan <i>e-filling</i> tidak berpengaruh (Lestari et

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
	wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jayapura	Kepatuhan wajib pajak	al., 2023).
7.	Mazenah Alfiona (2023) Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela, Sanksi perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Variabel Independen: 1 Program pengungkapan sukarela 2.Sanksi perpajakan 3.Kesadaran Wajib Pajak Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Program pengungkapan sukarela dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Alfiona, 2023)
8.	Zumrotun Nafiah, Sopi dan Arini Novandalina (2021) Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati	Variabel Independen: 1.Sanksi pajak 2.Kesadaran wajib pajak 3.Kualitas pelayanan pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nafiah et al., 2021).

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
9.	Muhammad Nasrun, Muhammad Adil (2022) Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: 1.Penerapan <i>e-filling</i> 2.Sanksi pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	<i>E-filling</i> dan sanksi pajak pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Nasrun & Adil, 2022).
10.	Ida Bagus Putra Pradnyana dan Gine Das Prena (2019) Pengaruh penerapan sistem <i>E-filling</i> , <i>E-Billing</i> , dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur	Variabel Independen: 1.Sistem <i>e-filling</i> , <i>e-billing</i> 2.Pemahaman perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	<i>E-filling</i> dan pemahaman perpajakan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Pradnyana & Prena, 2019).
11.	Supriatiningsih, dan Firhan Saefta Jamil (2021)	Variabel Independen: 1. <i>E-filling</i> 2. Sanksi perpajakan	<i>E-filling</i> dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
	Pengaruh kebijakan <i>E-Filling</i> Sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	3. Keasadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021)
12.	Lucky Kirana Mutiara Syafira (2018) Pengaruh penggunaan <i>e-filling</i> dan pemahaman tentang self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi	Variabel Independen: 1. Pengaruh penggunaan <i>e-filling</i> 2. Tingkat pemahaman self assesment Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak	Penggunaan <i>e-filling</i> dan pemahaman tentang self assessment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Syafira, 2018).
13.	Rika Fitriah dan Enong Muiz (2021) Penerapan <i>E-filling</i> dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan	Variabel Independen: 1. Penerapan <i>E-filling</i> 2. Sosialisasi perpajakan Variabel Dependen:	Penerapan <i>e-filling</i> dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak


No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
	sukarela wajib pajak	Kepatuhan sukarela wajib pajak	(Fitria, 2021).
14.	Khairunnisa prissy anjani dan Endah Sulistyowati (2022) Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: 1. Penerapan <i>E-filling</i> 2. Pemahaman perpajakan 3. Kesadaran wajib pajak Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penerapan <i>e-filling</i> tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Anjani & Sulistyowati, 2022).
15.	Sang Made Sandwi Putra (2022) Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel Independen: 1. Program Pengungkapan Sukarela 2. Sanksi Perpajakan Variabel dependen: Kepatuhan wajib	program pengungkapan sukarela dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib (Putra Wayan Hesadijaya and Nurhayanti, Ketut, 2022).

No	Penulis dan identitas jurnal	Variabel Penelitian	Hasil penelitian
	orang pribadi	pajak orang pribadi	

C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi alur penelitian yang menghubungkan rumusan antar variabel variabel untuk menunjukkan keterkaitan antara penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan program pengakuan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2.1 Kerangka pemikiran

2. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Filling dapat di definisikan sebagai cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik dan *real time* melalui internet telah memberikan kemudahan dan fleksibel bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Dengan memberikan kemudahan akses dan fleksibilitas bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak secara tepat waktu, *e-filling* mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak, meminimalkan kesalahan administrasi, dan memperkuat transparansi dalam sistem perpajakan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. *E-filling* dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi pengolahan data pajak, memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih cepat.

★ Hasil penelitian yang dilakukan Syafira (2018), Mochamad Febri Sayidil dan Irfan Arifianto (2023) dan Dini Nur dan Nunung Nurhayati (2023) menyatakan *e-filling* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Maulidina & Nurhayati, 2023; Syafira, 2018; Umam & Arifianto, 2023).

H1: Penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana memahami peran fungsi, dan manfaat pembayaran pajak bagi kesejahteraan umum dan pembangunan Negara. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan yang adil. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak terdorong untuk patuh secara sukarela dalam melaporkan dan membayar pajak, menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan. Kesadaran yang tinggi mengurangi kebutuhan pengawasan tetap atau paksaan karena wajib pajak sudah merasa bertanggung jawab untuk patuh. Dengan adanya kesadaran wajib pajak akan lebih kritis terhadap penggunaan pajak, sehingga pemerintah didorong untuk menggunakan dana publik. Kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dapat memperkuat pajak yang stabil dan berkelanjutan, membantu negara dalam membiayai kebutuhan publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2023), Ali Maksum dan Widaryanti (2023), Dwi Lestari, Syaikhul Falah dan Ulfah Rizky (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Amanda et al., 2023; Lestari et al., 2023; Maksum & Widaryanti, 2023).

H2: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan instrument hukum yang dirancang untuk mencegah pelanggaran terhadap norma perpajakan dengan memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah dan pemulih kerugian Negara, serta sebagai sarana untuk menegakkan keadilan perpajakan. Dengan adanya sanksi, wajib pajak akan lebih waspada dan terdorong untuk mematuhi aturan perpajakan agar terhindar dari konsekuensi negatif. Sanksi administrasi dan pidana berfungsi memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sehingga mengurangi resiko terjadinya pelanggaran berulang. Melalui sanksi administrasi, negara dapat memulihkan kerugian yang dialami akibat pelanggaran perpajakan, seperti pajak yang tidak dibayar atau dibayar kurang daei yang seharusnya. Sanksi perpajakan menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, wajib pajak yang melanggar harus bertanggung jawab atas pelanggarannya dan mengembalikan kerugian yang di timbulkan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2023), Ali Maksum dan Widaryanti (2023), Dwi Lestari, Syaikhul dan Ulfah Rizky (2023) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat di jelaskan bahwa adanya hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan tingginya besaran denda yang dikenakan, yang memberikan beban bagi Wajib Pajak (Amanda et al., 2023; Lestari et al., 2023; Maksum & Widaryanti, 2023).

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

d. Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan kebijakan perpajakan berbasis pengampunan yang di rancang untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak melalui pelaporan asset yang belum dilaporkan dengan beban sanksi yang lebih ringan. Dengan menyediakan jalur pengampunan, PPS berfungsi untuk membangun kepercayaan wajib pajak, sekaligus memperluas basis penerimaan negara secara berkelanjutan. PPS dapat menambah jumlah wajib pajak yang sebelumnya belum terdaftar atau belum sepenuhnya patuh, dengan melaporkan asset yang belum dilaporkan, negara dapat memulihkan potensi penerimaan pajak yang hilang. Pengampunan pajak dan pelaporan sukarela dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan Rika Nurhayati dan Nur Hidayat (2024), Adam Syahputra dan Kurnia Rina (2023), Clarina Freshya dan Lorina Siregar (2022) menyatakan program pengungkapan sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif (Nurhayati & Hidayat, 2024; Syahputra & Ariani, 2023; Waruwu & Sudjiman, 2022).

H4: Program Pengakuan Sukarela Berpengaruh Positif terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.